

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan fenomena yang baru dalam dunia ekonomi. Kemunculan perbankan syariah di Indonesia ikut serta membantu ekonomi Islam dikarenakan dapat diyakini menggantikan dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis suku bunga pada operasionalnya. Pada saat ini, perbankan syariah beroperasi dengan berlandaskan Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹

Bank syariah hadir pertama kali pada tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian, bank syariah didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan dibantu oleh beberapa pengusaha muslim.² Setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri maka diikuti oleh BPRS-BPRS yang lainnya. Kemudian, pada tahun 1998 perbankan syariah tidak terkena imbas dari krisis moneter yang terjadi pada saat itu.³

¹ Suryani, "Sistem Perbankan Islam di Indonesia Sejarah dan Prospek Pengembangan", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 3, No. 1, (2012), h. 2-9.

² Suryani, Sistem Perbankan,... .., h. 3.

³ Suryani, Sistem Perbankan,... .., h. 3.

Pada tahun 1998 bank syariah secara resmi dikenalkan kepada masyarakat dengan berlakunya Undang-Undang Pasal 1 No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Pasal 1 No 21 tahun 2008 bank syariah merupakan menghimpun dana dan menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴ bank syariah menjadikan Al-Quran sebagai acuan utama dalam operasionalnya. Bank syariah juga sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana salah satu lembaga yang dapat menghubungkan hal tersebut yaitu bank umum syariah.

Bank umum syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran tanpa adanya unsur riba yang sesuai dengan prinsip syariah.⁵ Kemudian, perkembangan bank umum syariah sebagai wujud dari bentuk permintaan masyarakat sebagai kebutuhan sistem perbankan secara praktis sesuai dengan prinsip syariah. Bank umum syariah memiliki peran penting dalam perekonomian dan besarnya tingkat

⁴ Undang-undang RI Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008, "Undang-Undang Perbankan Syariah (No 21 Tahun 2008 Pasal 1)".

⁵ Rayhan, Muhammad Arfan, dan Mulia Saputra, "Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah*, Vol.6, No.1, (2017), 61 <<http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/7279>>, h. 61.

kepercayaan masyarakat yang harus dijaga.⁶ Oleh karena itu, bank umum syariah sendiri, harus menjaga reputasinya dimata masyarakat agar bank umum syariah menjadi kuat, stabil dan mendapatkan keuntungan.

Reputasi merupakan aset yang dimiliki suatu perusahaan akan tetapi aset tersebut tidak terwujud, karena aset tersebut penilaian dari masyarakat.⁷ Reputasi perusahaan memberikan gambaran tentang keefektifan perusahaan, meliputi hasil baik atau buruknya perusahaan, serta melihat sisi kuat dan lemahnya perusahaan. Semakin baik pengelolaan reputasi pada suatu perusahaan, maka akan semakin baik juga meningkatkan rasa percaya pada penanam modal (Investor), pelanggan, dan calon nasabah. Reputasi bank umum syariah juga mencerminkan anggapan masyarakat terkait tindakan-tindakan suatu bank. Jika reputasi dikelola dengan baik maka perusahaan akan mengalami keuntungan yang baik juga. Dengan demikian, informasi yang diberikan perusahaan dapat diterima dengan baik, maka akan

⁶ Salman Al-Parisi, "Determinan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia", *Journal of Islamic Economics and Business*, 2.1 (2017), h. 42.

⁷ Joachim Klewes and Robert Wreschniok, "Reputation Capital: Building and Maintaining Trust in the 21st Century", *Reputation Capital: Building and Maintaining Trust in the 21st Century*, July 2009, 2009, 1–408 <<https://doi.org/10.1007/978-3-642-01630-1>>, h. 1.

menjadi acuan bagaimana perusahaan tersebut dikenal dan dipandang oleh masyarakat luas.

Menurut penelitian Ichwan Sidiq dan Reskino pada tahun 2016 reputasi mampu membedakan proporsi *market value* (nilai pasar) secara signifikan.⁸ Oleh karena itu, dapat diukur dengan capaian perusahaan yaitu *based on market* (berdasarkan pasar).⁹ Maka, *based on market* sebagai indikator untuk mengukur reputasi pada bank umum syariah, sedangkan untuk menilai *based on market* menggunakan dana pihak ketiga (DPK).¹⁰

Based on market merupakan persentase dari total pasar yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam sektor perbankan.¹¹ Sedangkan, DPK dipilih untuk mengukur *based on market* karena untuk menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank umum syariah sebagai tempat penyimpanan dananya karena modal terbesar bank umum syariah adalah dana masyarakat. Jika banyak masyarakat yang ingin menabung atau juga menginvestasikan

⁸ Jean Paul Louisot, "Managing Reputational Risk- Form Theory To Practice," July 2009, h. 2.


⁹ Ichwan Sidiq dan Reskino, "Pengaruh Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi dan Kinerja", *Shirkah*, (2016), h. 6.

¹⁰ Ichwan Sidiq, *Pengaruh Zakat,*, h. 9-10.

¹¹ Made Sudana dan Chorri Sulistyowati, "Pangsa Pasar Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Indonesia", No. 2, 2010, h. 157.

dananya di bank umum syariah kondisi ini juga dipastikan akan dapat mempengaruhi perkembangan *based on market* yang artinya masyarakat percaya terhadap bank umum syariah untuk menyimpan dananya. Sehingga reputasi pada bank umum syariah akan membaik.¹² Kemudian, terdapat dana pihak ketiga (DPK) untuk menilai *based on market* pada tahun 2015-2022 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Dana Pihak Ketiga (DPK) 2015-2022
(Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Data diolah 2024

Pada gambar 1.1 diatas pada DPK yang digunakan untuk menilai *based on market* sebagai indikator reputasi menunjukan

¹² Ayif Fathur Rahman and Yuyun Setiawansi, "Analisis Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No.1 (2021), h. 1, <<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1608>>.

hasil bahwa BCA Syariah dan Victoria Syariah tidak memperoleh kenaikan yang spesifik setiap tahunnya. Peningkatan DPK secara spesifik terjadi pada bank Mega Syariah sebesar Rp. 8.258,189 miliar tahun 2020, kemudian tahun 2021 senilai Rp. 11.715,79 miliar dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 13.551,787 miliar yang awalnya ditahun 2015-2019 tidak mengalami hal tersebut. Sedangkan, kenaikan dan penurunan DPK dialami bank Muamalat setiap tahunnya.

Bank umum syariah jika ingin menjaga reputasinya yang baik dimata masyarakat maka bank umum syariah salah satunya harus melakukan kegiatan sosial diantaranya melakukan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan yaitu dengan berzakat. Terdapat Undang-Undang pasal 1 ayat 2 No 23 tahun 2011 tentang mengelola zakat menyebutkan bahwa zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau perusahaan untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima sesuai hukum Islam.¹³ Zakat juga dijadikan suatu aspek sosial pada suatu perusahaan agar menghasilkan keseimbangan dalam melakukan aktivitas usahanya.

¹³ Undang- Undang Pengelola Zakat RI, "Undang- Undang Pengelolaan Zakat (No 23 Pasal 1 Ayat 2)", 1, 2011, h. 2.

Zakat diberikan sebagai bentuk kepedulian suatu perusahaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jika, suatu perusahaan dapat memberikan dana zakatnya dengan baik kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga akan berdampak pada reputasi dan citra bank umum syariah.¹⁴ Di Indonesia sebagian besar perusahaannya mempunyai yang namanya zakat pada perusahaan. Zakat perusahaan ialah zakat yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Zakat perusahaan yang dimaksud zakat yang dibayar oleh suatu perusahaan dari total laba yang perusahaan dapatkan.¹⁵


Zakat pada suatu perusahaan didapatkan dari (laba usaha sebelum pajak x 2,5%).¹⁶ Terdapat data laba usaha sebelum pajak untuk mengukur variabel zakat setiap tahun yang dimulai dari periode 2015-2022 sebagai berikut:

¹⁴ Nurhikma, Lince Bulutoding, and Puspita H. Anwar, "Akuntansi Zakat: Pengelolaan Zakat Perusahaan Dalam Mencapai Maslahah", *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2.1 (2021), h. 35, <<https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.18628>>.

¹⁵ Nurhikma, Akuntansi Zakat: Pengelolaan Zakat... .., h. 35.

¹⁶ Yolanda Septian, Any Eliza, dan M. Yusuf Bahtiar "Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility Dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, Vol. 10, No. 1 (2022), <<https://doi.org/10.35836/jakis.v10i1.274>>, h. 21.

Gambar 1.2
Zakat 2015-2022
(Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Data diolah 2024

Pada gambar 1.2 di atas yang diperoleh dari laba usaha sebelum pajak untuk mengukur variabel zakat memperoleh hasil pada bank BCA Syariah terjadi peningkatan setiap tahunnya, bank Victoria Syariah tahun 2016 mengalami penurunan dari sebelumnya senilai Rp. 31.985 miliar menjadi Rp. 27.883 miliar, penurunan dan kenaikan terjadi pada bank Mega Syariah tahun 2015-2022, sedangkan Bank Muamalat tahun 2017-2021 cenderung menurun.

Selanjutnya, untuk menjaga reputasi pada bank umum syariah maka Perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjaga

nama baiknya salah satunya dengan diadakannya *islamic corporate social responsibility* (ICSR), agar masyarakat lebih percaya dengan perusahaan tersebut. *Islamic corporate social responsibility* (ICSR) artinya tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang harus dilaksanakan.¹⁷ Terdapat UU Persero pasal 74 ayat 1 tahun 2007 tentang ICSR yang menyebutkan “setiap badan usaha harus melaksanakan dan melaporkan tanggung jawab sosial lingkungannya”. Kemudian, maksud dari ayat 1 tersebut ialah perusahaan berkewajiban menganggarkan dan menghitung biaya pada perusahaan yang dilaksanakan dengan mengawasi kepatutan dan kewajaran.¹⁸

Permasalahan yang terdapat pada ICSR masyarakat sepenuhnya belum percaya bahwasanya jika bank umum syariah juga memiliki fungsi sosial dan tanggung jawab. Pelaksanaan tentang ICSR dapat dipercaya untuk meningkatkan reputasi perusahaan, artinya masyarakat berhak menilai bahwasannya bank umum syariah juga mempunyai tanggung

¹⁷ Muhammad Setyo Bawono, "Peran *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Reputasi Perusahaan serta Kinerja Keuangan", *Jurnal: Pendidikan dan Konseling* 4 (2022), h.10.

¹⁸ Menteri Pendidikan Nasional, "Undang -Undang RI (Perseroan Terbatas No 40)", 2007,245 <[http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)>, h.19.

jawab sosial yang akan meningkatkan keuntungan bagi bank umum syariah.

Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berdasarkan nilainya, akan tetapi perusahaan dihadapkan pada tanggung jawab untuk memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Karena, kondisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin pertumbuhan jangka panjang pada suatu perusahaan. Ketika, perusahaan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidupnya akan menjadi satu-satunya cara untuk tetap aman.¹⁹

Pada penelitian ini salah satunya menggunakan teori sinyal dimana teori sinyal merupakan isyarat yang diberikan bank umum syariah kepada pihak luar bank umum syariah.²⁰ Zakat pada bank umum syariah yang diberikan sebagai bentuk *islamic corporate social responsibility* (ICSR) akan menjadikan sinyal yang positif untuk menarik *stakholder* atau juga masyarakat luar. Oleh karena itu pengungkapan zakat dan *islamic corporate social responsibility* (ICSR) yang dilakukan

¹⁹ Medy Putri Maulidia and Rizal Fahlevi, "Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Corporate Social Responsibility Dan Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2012-2020", *Mashlahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, (2022), 65–86 <<https://doi.org/10.33558/mashlahah.v13i1.4454>>, h.69.

²⁰ Yolanda, *Zakat*,... ..,h.11.

secara berkelanjutan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank umum syariah.

Pada penelitian ini, bank umum syariah dipilih karena bank umum syariah dapat berkembang secara pesat dan bank umum syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.²¹ Kemudian, dipilihnya bank umum syariah karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah.²² Dengan demikian, bank umum syariah di Indonesia dapat menggambarkan reputasi. Penelitian ini memilih bank umum syariah berdasarkan kriteria yang digunakan yaitu bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan yang lengkap.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ichwan Sidiq dan Reskino pada tahun 2016 menyatakan bahwa reputasi

²¹ Rayhan, Muhammad Arfan, dan Mulia Saputra, "Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah*, 6.1 (2017), 61 <<http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/7279>>, h.61.

²² Fitri Sagantha, " Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan Dana Zakat terhadap Reputasi dan Profitabilitas Bank Syariah", *Journal of Science and Social Research*, 2024, h. 615.

dipengaruhi oleh zakat dan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR).²³ Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Syurmita pada tahun 2020 menyatakan bahwa zakat tidak mempengaruhi Reputasi sedangkan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) mempengaruhi reputasi.²⁴ Pada penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu dapat menguatkan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Zakat dan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap Reputasi Bank Umum Syariah Periode 2015-2022 (Studi Kasus Bank BCA Syariah, Victoria Syariah, Mega Syariah dan Muamalat)”**.

B. Identifikasi Masalah

Terdapat identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Reputasi bank umum syariah mengalami penurunan, sedangkan dana zakat mengalami peningkatan pada tahun 2015-2022.

²³ Ichwan Sidiq, Pengaruh Zakat,, h. 1-21.

²⁴ Syurmita dan Miranda Junisar Fircarina “ Pengaruh Zakat terhadap Islamic Corporate Social Responsibility Good Governance Bisnis Syariah terhadap Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 87.

2. Reputasi bank umum syariah pada tahun 2022 mengalami peningkatan, sedangkan terjadi penurunan pada dana zakat tahun 2022.
3. Reputasi bank umum syariah pada tahun 2017-2021 cenderung menurun, sedangkan pada dana zakat mengalami naik dan turun pada tahun tersebut.
4. Reputasi bank umum syariah masih naik turun pada tahun 2015-2022, sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan telah diungkapkan secara optimal di laporan tahunan bank umum syariah.

C. Batasan Masalah

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 4 bank umum syariah yang sudah memenuhi kriteria, yaitu Bank BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat.
2. Peneliti hanya membatasi penelitian ini pada 2 variabel independen yaitu sumber dana zakat dan *islamic corporate social responsibility (ICSR)*.

3. Pada variabel dependen yakni reputasi menggunakan indikator *Based On Market*.
4. Tahun periode yang digunakan pada penelitian ini 8 tahun yang dimulai dari periode 2015-2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh zakat dan *islamic corporate social responsibility* (ICSR) terhadap reputasi bank umum syariah secara parsial pada tahun 2015-2022?
2. Bagaimana pengaruh zakat dan *islamic corporate social responsibility* (ICSR) terhadap reputasi bank umum syariah secara simultan pada tahun 2015-2022?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh zakat dan *islamic corporate social responsibility* (ICSR) secara parsial terhadap reputasi bank umum syariah periode 2015-2022.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh zakat dan *islamic corporate social responsibility* (ICSR) secara simultan terhadap reputasi bank umum syariah periode 2015-2022.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan disusun oleh peneliti yang berjudul “Pengaruh zakat dan *islamic corporate social Responsibility* (ICSR) terhadap reputasi Bank Umum Syariah Periode 2015-2022 (Studi kasus Bank BCA Syariah, Victoria Syariah, Mega Syariah, dan Muamalat)” dengan ini peneliti sangat berharap dapat memberikan manfaat serta menjadi inspirasi baik secara praktis dan bisa bermanfaat bagi masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan adanya penelitian ini agar bisa ikut adil sebagai pemikiran dan menjadikan acuan bagi orang-orang yang ingin melakukan penelitian seperti penelitian ini. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan. Penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan wawasan yang lebih dalam lagi tentang zakat dan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

b. Bagi Perusahaan

Besar harapan peneliti dengan adanya penelitian ini, semoga dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi perusahaan yang terkait terutama Bank Umum Syariah. Peneliti ini mengharapkan kepada pihak-pihak terkait bisa menjadi rujukan untuk lebih meningkatkan lagi dana zakat, tanggung jawab sosialnya untuk mencapai reputasi perusahaan.

c. Bagi Peneliti lain

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain sebagai indikator untuk lebih mengembangkan kemampuan dalam penelitian dan menjadikan bahan evaluasi

terhadap ilmu yang didapat yang berhubungan dengan penelitian yang sama agar lebih baik lagi.

d. Bagi Masyarakat

Kepada seluruh masyarakat diharapkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Terutama pada Reputasi suatu perusahaan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi yang dilakukan terdiri dari lima bab dan dibagi kembali sehingga berbentuk beberapa sub bab untuk proses penjelasan kembali. Berikut adalah sistematika pembahasan:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan dibahas dalam bab ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Teori, penelitian sebelumnya, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis dibahas dalam bab ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Waktu dan tempat, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, dan metode pengumpulan data serta analisis data dibahas dalam bab ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan yang menggunakan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis dibahas dalam bab ini.

BAB V : PENUTUP

Bab tersebut terdapat beberapa poin yang harus dijelaskan mengenai Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibuat.

